



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PENGADILAN AGAMA KAJEN

DENGAN

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H.
ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

Nomor : W11-A36/2353/HM.01.1/VIII/2022

Nomor : B-297/In.30/F.1/HM.01/08/2022



TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**PENGADILAN AGAMA KAJEN
JULI 2022**



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB
DENGAN**



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TENTANG**

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : W11-36/2353/HM.01.1/VIII/2022

Nomor : B-297/In.30/F.1/HM.01/08/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua (19-08-2022), bertempat di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1 B, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** : Ketua Pengadilan Agama Kajen, berkedudukan di Jalan Teuku Umar No. 9 Sumurbandung, Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 127/KMA/SK/VI/2021 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Di Lingkungan Peradilan Agama tanggal 22 Juni 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Kajen kelas IB, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. AKHMAD JALALUDIN, M.A.** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, berdasarkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Nomor: 483 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Masa Jabatan 2021-2025, berkedudukan di Kampus 2 Jalan Pahlawan Km.5 Rowolaku Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKN;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam

Negeri Pekalongan;

9. RIP dan Renstra Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam perjanjian kerja sama ini disebut PARA PIHAK.

Berdasarkan kedudukan dan fungsi masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini mempunyai tujuan untuk:

- (1) Membangun kebersamaan dalam upaya mewujudkan visi dan misi kedua lembaga;
- (2) Mendorong pengembangan institusi dan peningkatan program kerja masing-masing lembaga PARA PIHAK;
- (3) Mengembangkan pendidikan hukum bagi mahasiswa Fakultas Syariah;
- (4) Mendorong lahirnya lulusan Sarjana Hukum yang kompeten.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi :

- a. Peningkatan kompetensi Pendidikan bagi para mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan antara lain praktik pengalaman lapangan (PPL), magang;
- b. Pertemuan ilmiah dalam bentuk seminar, stadium generale, diskusi ilmiah dan pelatihan sejenisnya;
- c. Penelitian;
- d. Pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pendidikan bagi karyawan Pengadilan Agama Kaje; dan
- f. Bidang-bidang lain yang akan disepakati oleh PARA PIHAK yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana yang termuat dalam perjanjian kerja sama ini diatur oleh PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan, baik yang terkait dengan jenis kegiatan, waktu, personalia dan aspek lain yang terkait dengan kegiatan dimaksud dengan penyampaian pemberitahuan secara tertulis, lisan maupun alat komunikasi;
- (2) Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil tersebut digunakan sebagai masukan untuk perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses berupa tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mendapatkan informasi dan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. dilibatkan dalam kegiatan yang menunjang lembaga.
- (2) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan akses berupa narasumber/fasilitator/pendamping sesuai dengan kebutuhan;
 - b. memberikan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - c. memberikan fasilitas lain dalam kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan akses berupa narasumber/fasilitator/pendamping sesuai dengan kebutuhan;
 - b. mendapatkan layanan administrasi sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d. Mendapatkan fasilitas lain dalam kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. memberikan akses berupa tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan;
 - b. memberikan fasilitas lain yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan wewenang PIHAK PERTAMA; dan
 - c. memberikan informasi dan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerja sama ini:

- (1) Berlaku sejak tanggal penandatanganan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun;
- (2) Jika salah satu pihak bermaksud mengakhiri kerja sama ini sebelum 4 (empat) tahun, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada pihak lain, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melanjutkan perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK berdasarkan musyawarah dapat menghentikan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang terjadi saat pelaksanaan program kerja, maka kerugian yang dialami PARA PIHAK ditanggung atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat berwenang dan berita acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan perjanjian kerja sama ini oleh karena itu PARA PIHAK berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan PARA PIHAK dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini;
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam perjanjian kerja sama ini, maka PARA PIHAK mufakat dan setuju untuk mengadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya;
- (4) Seluruh informasi dan data yang lahir dari adanya kerja sama ini tidak diberikan kepada pihak lain, kecuali jika ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;

Pasal 10
KETENTUAN LAIN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama ini tidak berpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari PARA PIHAK.

Pasal 11
KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan dipegang oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA KAJEN
KELAS 1B



AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H
NIP. 197209092000031003

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID
PEKALONGAN



DR. AKHMAD JALALUDIN, M.A.
NIP. 197306222000031001